

Studi Deskriptif Profesionalisme dan Tingkat Pendidikan Amil Dalam Pengelola Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) PWNNU Jawa Timur

Sinwani

Universitas Negeri Surabaya
E-mail: rifai.19066@mhs.unesa.ac.id

Article History:

Received: 24 Mei 2025

Revised: 31 Agustus 2025

Accepted: 08 September 2025

Keywords: Zakat, Tingkat
Pendidikan Amil,
Profesionalisme.

Abstract: Zakat termasuk bagian dari salah satu rukun Islam, bagi kaum muslimin zakat adalah kewajiban yang dilakukan atau dipenuhi. Zakat memiliki tujuan untuk mensucikan dan membersihkan jiwa serta dapat mensucikan, membersihkan harta. Zakat di Indonesia dikelola oleh organisasi atau lembaga khusus, organisasi yang dapat mengelola zakat ada 2 (dua) pertama Lembaga Amil Zakat (LAZ), kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LAZISNU Jawa Timur, sudah memiliki amil yang profesional, yaitu sesuai dengan aturan syariat Islam dan didukung oleh beberapa faktor untuk menunjang profesionalisme amil.

PENDAHULUAN

Zakat termasuk bagian dari salah satu rukun Islam, bagi kaum muslimin zakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan atau dipenuhi. Jika semua orang Islam paham tentang kewajiban sholat sebagai ajang pendekatan terhadap sang pencipta, namun belum tentu paham tentang kewajiban zakat. Oleh karena itu zakat sangat penting dibahas untuk saat ini mengingat pemerintah juga sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan zakat dalam upaya meningkatkan perekonomian.

Zakat memiliki tujuan untuk mensucikan dan membersihkan jiwa serta dapat mensucikan, membersihkan harta. Selain untuk membersihkan dan mensucikan jiwa atau harta zakat juga memiliki tujuan dalam bidang madani, untuk menyusun karangka kesejahteraan keuangan, tidak hanya sebatas memberi bantuan terhadap fakir miskin secara konsumtif belaka, melainkan mempunyai tujuan mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Artinya pengalokasian dana zakat tidak selalu pada kegiatan-kegiatan tertentu (jangka pendek), karena pengalokasian dana zakat yang bersifat konsumtif itu hanya pada waktu darurat saja. Akan tetapi zakat juga perlu dialokasikan dalam kegiatan yang sifatnya jangka panjang untuk mengurangi jumlah pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan perekonomian umat.

Fakir dan miskin itu merupakan problematika yang sangat serius karena bisa menjadikan pola pikir manusia menjadi dangkal. Apabila manusia itu fakir atau miskin maka pikirannya akan selalu tertuju pada uang dan melakukan apa saja yang bisa membuat dirinya terlepas dari fakir

miskin, melakukan suatu hal yang haram menjadi penopang kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang rela pindah agama. Bahkan ada hadist yang diriwayatkan Abu Na'im yang bunyinya:

كادالفقران يكون كفرا

Artinya: “Kefakiran atau kemiskinan akan mendekati kekufuran”.

Oleh karena itu Islam tidak akan mungkin acuh tak acuh terhadap fakir miskin makin terlantar (Yusuf Qurdawi, 1996). Meski demikian, Islam tidak mengharuskan keadaan sosial mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang serupa dan memberantas kemiskinan dari masyarakat. Terbentuknya kondisi masyarakat yang rukun dan penyebab faktor rendahnya produktivitas, pengembangan potensi sumber daya masyarakat merupakan cita-cita umat Islam yang harus diperjuangkan, sebab kemiskinan adalah tanggung jawab bersama (Abdurrahman Qadir, 1998).

Sehubungan dengan persoalan diatas, Allah telah memberikan suatu bagian khusus dalam mengentaskan fakir miskin, yakni zakat. Sesungguhnya umat Islam mempunyai potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan, dengan dana zakat dapat membantu mengatasi berbagai persoalan social. Zakat merupakan instrumen sosial ekonomi, sebagai sebuah elemen dalam aspek perekonomian yang membawa peran penting dalam membuat komponen fiskal terhadap struktur perekonomian Negara.

Zakat merupakan ibadah maliyah ijtimai'iyah yang mempunyai posisi sangat penting, strategis dan menentukan (Yusuf Al-Qurdawi, 1993). Baik dipandang secara ajaran Islam atau pembangunan kesejahteraan umat. Umat Islam di Indonesia menyepelekan zakat dalam artian tidak memprioritaskan posisi zakat, sehingga lebih semangat melakukan ibadah shalat, puasa dan haji, akan tetapi tidak dengan zakat (Saifudin Zuhri, 2012). Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah at- Taubah Ayat 11.

فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فإخونكم فى الدين ونفصل الأيت لقوم يعلمون

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudarmu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

Zakat juga merupakan ibadah yang mengandung 2 (dua) aspek yakni Hablum minallah dan hablum minannas, selain itu zakat bisa meningkatkan keimanan, mensucikan jiwa dan menumbuhkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Oleh karena itu zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mengurangi jumlah ketimpangan sosial ekonomi.

Zakat di Indonesia dikelola oleh organisasi atau lembaga khusus, organisasi yang dapat mengelola zakat ada 2 (dua) pertama Lembaga Amil Zakat (LAZ), kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Hj. Umrotul Khasanah, M.si, 2010). Adapun tugas dan fungsinya sama yakni melakukan perencanaan, penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat namun perbedaannya kalau LAZ dibentuk oleh kelompok atau perseorangan dari kalangan masyarakat, sedangkan BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dan ruang lingkupnya mengelola zakat secara nasional.

LAZISNU PWNU Jawa Timur hadir di tengah masyarakat sebagai penghubung antara muzaki dengan mustahik, namun LAZISNU PWNU Jawa Timur sudah mampu memetakan permasalahan internal yakni, karena sekian banyaknya amil yang dimiliki rata-rata sudah mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan tugasnya amil mensosialisasikan zakat, menjemput dana zakat kepada muzaki dan mendistribusikan dana zakat dengan tepat sasaran serta mempunyai waktu yang panjang untuk mengelola dana zakat. Pengelolaan zakat yang baik itu tidak terlepas dari peran amil sebagai eksekutor dalam mengelola dana zakat. Untuk menjadi seorang amil yang baik tentunya harus diiringi dengan tingkat pendidikan, kemampuan,

efektivitas dan produktivitas serta sikap profesional yang tinggi dalam menjalankan sebuah tanggung jawab.

Oleh karena LAZISNU PWNU Jawa Timur sangat membutuhkan seorang amil yang siap bekerja secara efektif untuk keberhasilan dan mencapai tujuan dan sasaran. Efektivitas adalah suatu rencana yang lebih luas meliputi berbagai aspek di dalam atau di luar pribadi seseorang. Oleh karena efektivitas amil tidak dapat dilihat dari segi produktivitas, namun juga dilihat dari sikap individualis amil (Roymond Simamora, 2008). Profesionalisme amil memiliki peran penting dalam upaya keberhasilan mengelola dana zakat. Dalam sebuah organisasi atau lembaga, pendidikan sangat urgent dalam menyiapkan sumber daya manusia, oleh karena itu amil zakat harus mempunyai kemampuan dan profesionalitas dalam mengelola dana zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas tentang Studi Deskriptif Profesionalisme dan Tingkat Pendidikan Amil dalam Pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (J. Lexy Moleong, 2002). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif berlangsung dengan latar alamiah atau wajar, penelitian merupakan instrumen utama sehingga lebih mementingkan proses dari pada hasil serta analisa datanya dilakukan secara induktif kualitatif.

Pengambilan subjek yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sample dalam pertimbangan tertentu. Sehingga subjek penelitian yang sesuai dengan teknik tersebut yaitu pegawai LAZISNU PWNU Jatim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Profesionalisme Amil Dalam Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) PWNU Jawa Timur.

Profesionalisme amil itu bisa terjadi tentu dipengaruhi banyak faktor salah satunya adalah tingkat pendidikan seseorang, karena tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir, sikap, sarana prasarana, sistem manajemen dan budaya kerja. akan tetapi yang terpenting adalah profesionalisme dan tingkat pendidikan itu mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan zakat sehingga menjadi amil yang handal.

Dalam upaya meningkatkan Profesionalisme amil tentu menjadi tanggung jawab lembaga untuk tetap menjaga kualitas lembaga, dengan cara membangun sumber daya manusia. Dengan cara mengadakan yang namanya “Madrasah Amil” yang mana semua amil atau para calon amil diharuskan ikut dalam pelatihan yang berupa Madrasah amil, sistem pelatihan ini diadakan untuk menunjang kualitas amil, pelatihan ini diadakan semua lembaga baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat cabang. Ukuran standarisasi amil di LAZISNU adalah harus lulus pelatihan Madrasah amil namun belum dilakukan sertifikasi secara formal sebagaimana sertifikasi guru. Sedangkan untuk kriteria menjadi amil ada di PO (peraturan organisasi).

Daftar tingkat pendidikan amil di lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah nahdlatul ulama (LAZISNU) PWNU Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Amil di LAZISNU

NO	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	KH. Abdul Salam Shohib	Penasehat	-
2	H. Abdul Wahid Mahfud	Penasehat	-
3	Dr. Edy Suyanto. Sp.F, SH, MH	Penasehat	Strata Dua (S3)
4	H. Nooer Shodiq Askandar, SE, MM	Penasehat	Strata Dua (S2)
5	Drs. H. Muhammad Achyar, M.Si	Penasehat	Strata Dua (S1)
6	Dr. H. Afif Hasbullah, SH, M.Hum	Penasehat	Strata Dua (S3)
7	Dr. H. Muhammad Nafik, MA	Penasehat	Strata Dua (S3)
8	Dr. KH. Abdul Salam Nawawi, M.Ag	Pengawas Syariah	Strata Dua (S3)
9	KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.Hi	Pengawas Syariah	Strata Dua (S2)
10	Dr. KH. Sholeh Qosim, M.Si	Pengawas Syariah	Strata Dua (S3)
11	Dr. Junaedi Effendi, S.HI, M.H	Pengawas Syariah	Strata Dua (S3)
12	A. Afif Amrullah, M. E,i	Ketua	Strata Dua (S2)
13	Mochammad Su'eb, M. E,i	Wakil Ketua	Strata Dua (S2)
14	H. Zaenal Arifin, S. Ag	Wakil Ketua	Strata Dua (S1)
15	Fattahul Anjab, SH, CPL	Wakil Ketua	Strata Dua (S1)
16	Moch Rofi'i Boenawi, S.Pd, I	Sekretaris	Strata satu (S1)
17	Arifin, M.Pd	Wakil Sekretaris	Strata Dua (S2)
18	Achmad Muzayyim, S. Sos, I	Wakil Sekretaris	Strata Dua (S1)
19	Agung Purwanto. S, Ei. ME	Bendahara	Strata Dua (S2)
20	H. Maksum Rosadin, SH	Wakil Bendahara	Strata Satu (S1)
21	H. Cherul Anwar	Wakil Bendahara	-
22	Arif Praseno Hadi, S. Th. I	Bidang Pengumpulan	Strata Satu (S1)
23	Toni Supriyadi	Bidang Pengumpulan	-
24	Lia Istifhama, M. Ei	Bidang Pengumpulan	Strata Dua (S2)
25	Siti Muwahidah, S Th, I	Bidang Pengumpulan	-
26	M. Subban. S, Sos	Bidang Pendistribusian	Strata Satu (S1)
27	Arif Luqman Hakim	Bidang Pendistribusian	-
28	Muhammad Farhan, S. Hi	Bidang Pendistribusian	Strata Satu (S1)
29	Diara Rahmawati, S. Pd. I	Bidang	Strata Satu (S1)

		Pendistribusian	
30	Taufiqur Roziqin	Bidang Sistem Informasi dan Data	-
31	Andri Setiawan	Bidang Sistem Informasi dan Data	-

Tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh besar terhadap profesionalisme amil karena orang yang memiliki pendidikan itu berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, dengan adanya pendidikan itu mereka akan tau tupoksi dan tugasnya sebagai amil khususnya bagi yang sarjana ekonomi atau sarjana agama karena karakter dua itu bisa menunjang profesionalisme kemudian kompetensi dia sebagai amil. berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, misal hanya lulusan SMP, SMA, mereka juga bisa profesional akan tetapi butuh waktu untuk memberikan pemahaman tentang teori, hukum amil dan lembaga.

Pembahasan

Semua organisasi, lembaga bahkan perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai termasuk lembaga zakat. Tingkat keberhasilan lembaga dipengaruhi banyak oleh faktor dalam lembaga tersebut. diantaranya ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Lembaga zakat, infaq shadaqah nahdlatul ulama (LAZISNU) PWNU Jawa Timur adalah pusat lembaga zakat masyarakat Jawa timur, yang membutuhkan standar profesionalisme bagi amil untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat agar bisa berjalan sesuai tujuan, visi dan misi. Amil zakat tentunya harus mempunyai jiwa semangat tinggi dalam menjalankan tanggung jawabnya, dalam artian harus mempunyai keterampilan yang bagus dalam bekerja, agar bisa menjalankan tugas dengan efektif serta efisien dan sesuai standar operasional perusahaan (SOP) yang ada di LAZISNU PWNU Jawa Timur.

Penjelasan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa upaya dalam mengembangkan LAZISNU PWNU Jawa Timur dalam menjalankan tugas sebagai lembaga keuangan membutuhkan profesionalisme dari semua pihak yang terkait, terutama para Amil. Berikut ini adalah hasil temuan penulis dari penelitian lapangan.

1. Profesionalisme Amil Dalam Pengelolaan Zakat di LAZISNU Jawa Timur

Menurut Yusuf Qardhawi, amil adalah setiap orang yang bekerja di bidang administrasi zakat, baik dari sektor penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan mencatat atau menghitung jumlah mustahiq serta jumlah muzaki. Peran amil di lazisnu sangat dibutuhkan untuk menjalankan program lembaga, seperti penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dan penyalurannya.

LAZISNU tidak hanya terfokus terhadap zakat, infaq, shadaqah, melainkan ada beberapa program sosial lainnya yang mengarah terhadap sosial yang lebih luas seperti bantuan bencana alam dan beasiswa pendidikan. Amil di LAZISNU telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang diatur dalam bidang masing-masing, seperti dalam bidang pendistribusian yang tugas sebagai berikut; menyalurkan dana zakat kepada mustahiq dan penyediaan modal usaha bagi warga NU yang membutuhkan, dengan tujuan membangun ekonomi masyarakat NU dari mustahiq menjadi muzakki.

Dalam meneliti kinerja amil di lembaga LAZISNU, setidaknya ada beberapa indikator yang dapat dijadikan landasan, yaitu: Mekanisme pengangkatan amil yang

profesional

Proses pengangkatannya harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan, karena tidak boleh mengangkat amil yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Muslim

Selain muslim tidak boleh menjadi amil, karena amil merupakan tuntutan agama Islam, dengan demikian ketaqwaan kepada Allah SWT adalah kunci utama menjalankan tugas amil.

b. Akil baligh

Amil tentu harus mempunyai akal bukan orang gila atau tidak waras, karena tugas amil tidak bisa dilaksanakan oleh orang gila, mabuk, atau kesurupan jin. Selanjutnya adalah Baligh yang berarti sudah dewasa, menurut ketentuan syariah tanda baligh bagi perempuan adalah sudah pernah haid dan bagi laki-laki sudah keluar mani.

c. Jujur

Jujur atau amanah yang berarti dapat dipercaya, karena kejujuran merupakan modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu lembaga zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-nisa' ayat 58 yang artinya "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya".

d. Paham fiqh zakat

Paham fiqh zakat adalah orang yang mengetahui definisi zakat dan bisa membedakan antara zakat, shadaqah dan infaq, mengetahui macam-macam zakat, antara zakat fitrah dan zakat mal dan mengetahui harta apa saja yang wajib dizakati, mengetahui syarat-syarat zakat, mengetahui golongan 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat.

e. Kekuatan

Sebagaimana firman Allah surah al-qashas ayat 26 yang artinya "sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan fisik dan kekuatan hukum. Kekuatan fisik dibutuhkan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat sedangkan kekuatan hukum adalah ijin operasional yang diperoleh lembaga zakat dari pemerintah.

Itulah syarat-syarat menjadi amil yang ditetapkan oleh agama Islam, syarat-syarat lainnya apabila diperlukan mengacu pada ketentuan lembaga. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari lapangan menyimpulkan bahwa di Lazisnu sudah sesuai dengan aturan syariat diatas, dan terdapat satu ketentuan penunjang yaitu harus lulus Madrasah amil untuk lebih memantapkan pilihan dalam seleksi amil.

f. Profesionalitas kompensasi yang diberikan.

Hal ini akan dilihat apakah zakat yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Karena amil termasuk di dalam bagian kategori 8 asnaf, maka amil wajib menyalurkan dan juga mendapat bagian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Amil di LAZISNU sudah menjalankan tanggung jawab syariat dalam menyalurkan zakat dan juga mengambil bagian amil sesuai ketentuan diatas.

g. Kompetensi

Kompetensi adalah amil harus memahami ilmu ekonomi islam dan

manajemen zakat sehingga amil mempunyai skil dalam mengelola zakat, seperti skil individu dalam menkonsep mekanisme penghimpunan zakat dan penyaluran zakat. Poin ini sudah diterapkan di LAZISNU dengan cara penghimpunan zakat dilakukan dengan online dan offline serta konsep penyaluran zakat produktif.

h. Independensi

Independensi amil adalah keteguhan iman untuk melaksanakan aturan syariat Islam, dengan segala idealisme dan pemahaman tersebut amil tidak bisa diintervensi siapapun terhadap hal-hal negatif (melanggar aturan Syariat Islam). Amil di LAZISNU menetapkan kriteria mustahiq dengan selektif, sehingga tidak terjadi kesalahan saat menyalurkan zakat.

2. Tingkat pendidikan Amil Dalam Pengelolaan Zakat di LAZISNU Jawa Timur.

Tingkat pendidikan itu mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan zakat sehingga menjadi amil yang handal. Keterkaitan tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh besar terhadap profesionalisme amil karena orang yang memiliki pendidikan itu berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan, dengan adanya pendidikan itu mereka akan tau tupoksi dan tugasnya sebagai amil khususnya bagi yang sarjana ekonomi atau sarjana agama karena karakter dua itu bisa menunjang profesionalisme kemudian kompetensi dia sebagai amil. Berbeda dengan orang yang tidak berpendidikan dalam tingkat profesionalisme, misal hanya lulusan SMP, SMA, mereka juga bisa profesional akan tetapi butuh waktu untuk memberikan pemahaman tentang teori, hukum amil dan lembaga.

Pendidikan yang dimaksud pendidikan non formal dan pendidikan formal seperti pendidikan keagamaan yang bisa ditempuh di lembaga apapun termasuk pondok pesantren, Universitas dan pelatihan atau Madrasah amil. Secara umum tingkat pendidikan agama yang ditempuh oleh amil semakin tinggi, maka pemahaman dalam menerapkan tugas sebagai amil akan semakin mudah diaplikasikan.

Jenjang pendidikan di lazisnu menjadi perhatian khusus bagi amil, setidaknya amil harus menempuh pendidikan non formal seperti madrasah amil dan pendidikan formal minimal Madrasah Aliyah (MA), S1, S2 dan seterusnya. Hal ini dijadikan ketentuan supaya amil di lazisnu benar-benar mengerti segala hal yang terkait dengan zakat, infaq dan shadaqah.

Selain itu, ada beberapa alasan LAZISNU PWNU Jawa Timur menetapkan tingkat pendidikan sebagai persyaratan menjadi amil yaitu:

a. Menjaga kredibilitas & integritas LAZISNU

Dalam menetapkan tingkat pendidikan amil LAZISNU membuat kualitas lembaga menjadi semakin dipercaya dari segi mutu sebagai sarana pengelola zakat. Suatu tingkatan pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi suatu lembaga/instansi berkualitas karena sistem kerjanya.

Dengan tingkat pendidikan pula bisa menjadikan sistem kerja bagus atau tidaknya dilihat melalui penyampaianannya kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi, menjelaskan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta sesuatu yang ingin dicapai.

Selain itu, mempengaruhi juga dalam suatu pengolahan serta bisa tertata dengan baik dan sistematis sesuai dengan ilmu dan pendidikan mereka.

b. Menumbuhkan sikap loyalitas amil

Pegawai atau pengurus amil tidaklah mudah jika tidak memiliki wawasan, pemahaman, dan mencintai suatu pekerjaan sesuai yang diminatinya. Terutama

dalam suatu pekerjaan jasa yang tidak megutamakan penghasilan (income). Di samping itu, pegawai dalam suatu lembaga tersebut tidaklah sedikit. Jika suatu orang atau lebih dari satu orang memiliki kesamaan dalam satu visi dan misi, maka dalam suatu lembaga ini semakin menumbuhkan suatu sikap loyalitas.

Sikap loyalitas tumbuh bisa dengan sendirinya atau juga bisa terjadi karena adanya suatu dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap loyalitas secara langsung adalah suatu penyampaian resmi bisa melalui tertulis maupun lisan dalam suatu lembaga sebagai suatu aturan dan bisa diterapkan secara sadar dengan terpaksa karena mengikuti prosedur atau tidak terpaksa sehingga dapat diterima dengan baik oleh pegawai tanpa ada paksaan.

Sedangkan, sikap loyalitas secara tidak langsung adalah adanya dorongan secara alami dari diri sendiri atau dalam suatu kelompok kerja yang secara tidak sadar menumbuhkan sikap loyalitas secara alami.

KESIMPULAN

Berisi deskripsi tentang kesimpulan hasil penelitian dalam bentuk refleksi teoritis dan rekomendasi. Dalam bagian ini juga dimasukkan saran kepada yang diteliti atau peneliti selanjutnya (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LAZISNU Jawa Timur, sudah memiliki amil yang profesional, yaitu sesuai dengan aturan syariat Islam dan didukung oleh beberapa faktor untuk menunjang profesionalisme amil. Yaitu:

1. Mekanisme pengangkatan amil yang profesional, pengangkatan Amil yang dilakukan Lazisnu dengan menyesuaikan terhadap syarat-syarat amil sebagaimana yang Islam anjurkan yaitu Muslim, Akil Baligh, jujur, paham fiqih zakat, kuat, serta ketentuan penunjang lainnya yaitu lulus pelatihan madrasah amil.
2. Profesionalitas kompensasi yang diberikan, Amil di Lazisnu sudah menjalankan tanggung jawab syariat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat serta mengambil bagian amil sesuai ketentuan, yaitu $\frac{1}{8}$ atau sekitar 12,5% dari zakat yang terkumpul.
3. Kompetensi, amil di lazisnu harus memahami Ilmu ekonomi Islam dan manajemen zakat, hal ini dibuktikan dengan program kerja yang telah dijalankan dan dievaluasi selama ini.
4. Independensi, poin ini telah menjadi prinsip di Lazisnu dan merupakan inti dari Visi Misi lembaga, sehingga amil tidak menerima intervensi dari pihak manapun dalam menyelenggarakan kegiatan dan anjuran syariat Islam.

Selain empat faktor di atas, profesionalisme amil dalam menjalankan tanggung jawab itu ada keterkaitan dengan tingkat pendidikan, sehingga pendidikan amil juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja amil. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan non formal dan pendidikan formal seperti pendidikan keagamaan yang bisa ditempuh di lembaga apapun termasuk pondok pesantren, Universitas dan pendidikan non formal yaitu pelatihan atau Madrasah amil.

Jenjang pendidikan di LAZISNU menjadi perhatian khusus bagi amil, setidaknya amil harus menempuh pendidikan non formal seperti madrasah amil dan pendidikan formal minimal Madrasah Aliyah (MA).

DAFTAR REFERENSI

- Achmadi, A., & Cholid, N. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Al-Baiy Mahmud, A. A. (2006). *Ekonomi zakat: Sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Qardhawi, Y. (1993). *Al- Ibadah fil Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Al-Qardhawi, Y. (1996). *Hukum zakat*. Bandung: Mizan.
- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Fiqh zakat: Hukum zakat menurut Al-Qur'an dan Sunnah (Edisi Indonesia)*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa & Badan Amil Zakat dan Infak.
- Al-Qardhawi, Y. (1996). *Konsep Islam dalam mengentas kemiskinan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Zuhayli, W. (2008). *Zakat: Kajian berbagai mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ali, D. M. (1998). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Asnaini. (n.d.). *Zakat dalam perspektif hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, A. (1999). *Esai intelektual Muslim dan pendidikan Islam*. Yogyakarta: Logos.
- Bahri, S. (2006). *Evaluasi efektivitas kinerja dewan/majlis pengawas syariah (Studi komparasi DPS Bank Muamalat Indonesia dan MPS Bank Islam Malaysia Berhad)* (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia). Yogyakarta.
- Bahri, S. (n.d.). *Studi evaluasi profesionalisme amil zakat tradisional*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Syariah Bengkalis.
- Bemadip, I. S. (1999). *Pengantar ilmu pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP IKIP.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods* (A. Fawaid, Penerj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, R., dkk. (2016). *Pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan*. Jurnal Bisma, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ekosusilo, M., & Kasihadi, R. B. (1990). *Dasar-dasar pendidikan*. Semarang: Effhar Publishing.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen zakat: Model pengelolaan yang efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kalbert, B., & Fogarty, T. J. (1995). *Professionalism and its consequences: A study of internal auditors*. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 14(1), 64–86.
- Kunandar. (2010). *Guru profesional: Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dan sukses dalam sertifikasi guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lekatompessy. (2003). *Hubungan profesionalisme dengan konsekuensinya: Komitmen organisasional, kepuasan kerja, prestasi kerja dan keinginan berpindah (Studi empiris di lingkungan akuntan publik)*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 5(1), 65–81.
- Lutfi, H. (2018). *Siapakah amil zakat?*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- PERBANAS. (2018). *Peraturan Perbanas No. 1 Tahun 2018 Pasal 6*.
- Qadir, A. (1998). *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, D. M. (1999). *Islam dan transformasi sosial ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Sarwono, J. (2012). *Metode riset skripsi: Pendekatan kuantitatif menggunakan prosedur SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Simamora, R. (2008). *Buku ajar dalam keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Sudama, M. (2014). *Profesi guru: Dipuji, dikritisi dan dicaci*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (n.d.). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi penelitian lengkap, praktis dan mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suryabrata, S. (1987). *Metode penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Zuhri, S. (2012). *Zakat di era reformasi*. Semarang.